

Judul : Atasi misinvoicing, komisi XI usul pajak tambahan ekspor batubara
Tanggal : Kamis, 30 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Atasi Misinvoicing Komisi XI Usul Pajak Tambahan Ekspor Batubara

FOTO: PMS/ID



Amin Ak

ANGGOTA Komisi XI DPR Amin Ak menyoroti dugaan kebocoran ekspor batubara akibat praktik misinvoicing hingga mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 340 triliun. Kasus ini mesti jadi perhatian serius Pemerintah menyangkut administrasi perdagangan dan ancaman terhadap penerimaan negara.

Amin mengatakan, Indonesia merupakan eksportir batubara terbesar dunia. Jika dugaan kebocoran itu benar, maka devisa ekspor, pajak, dan royalti hilang begitu saja. Batubara diambil dari Indonesia, tapi yang mendapat untung besar justru negara lain. Praktik merugikan ini harus segera dihentikan.

Setiap celah manipulasi harga maupun volume, kata Amin, dipastikan berdampak langsung ke APBN karena negara kehilangan potensi penerimaan sebesar 15-25 persen. "Potensi kerugian dari kombinasi royalti serta pajak bisa mencapai 3-5 miliar AS (sekitar Rp 51-85 triliun) tiap tahun," terangnya, Rabu (29/4/2026).

Nilai sebesar itu, sambung Amin, bisa digunakan membangun sekolah, meningkatkan layanan kesehatan, serta memperkuat bantuan sosial bagi rakyat. Dana itu bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah penghasil tambang yang akan memberikan dampak positif

bagi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, dia mendorong Pemerintah mempertimbangkan penerapan pajak tambahan karena laba mendadak atau *windfall tax* terhadap berbagai komoditas ekspor yang menikmati lonjakan harga global. Saat harga komoditas naik tajam dan menghasilkan keuntungan luar biasa, negara harus memperoleh porsi lebih adil. Kebijakan ini dianggap mampu menstabilkan ekonomi.

Negara tidak boleh hanya jadi penonton ketika harga batubara, nikel, atau sawit melonjak dan menghasilkan keuntungan mendadak. Harus ada instrumen fiskal kuat guna memastikan keuntungan besar itu ikut kembali ke rakyat. "Itu bisa dilakukan demi menjaga keseimbangan ekonomi nasional di masa depan," katanya.

Amin menyebut, *windfall tax* bisa jadi instrumen untuk memperkuat penerimaan negara tanpa membebani masyarakat kecil secara ekonomi. Kebijakan ini sangat relevan bagi komoditas ekspor yang diuntungkan siklus harga internasional serta eksploitasi sumber daya alam. Instrumen pajak ini akan memberikan tambahan ruang fiskal signifikan.

Windfall tax bukan untuk mematikan usaha, melainkan demi memastikan adanya keadilan bagi seluruh pihak terkait. Saat pelaku usaha menikmati keuntungan ekstra dari lonjakan harga global, negara juga harus memperoleh manfaat proporsional. "Ini agar seluruh kekayaan alam memberikan dampak bagi rakyat," tegasnya.

Amin menegaskan, kajian *windfall tax* perlu masuk agenda reformasi fiskal agar negara tidak kehilangan potensi penerimaan dari komoditas unggulan. Pemerintah tidak boleh kalah canggih dari praktik manipulasi perdagangan internasional. ■ PVB